



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
Nomor : B-3983/SJ/B.II.4/Kp.02.3/09/2021

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Nomor : B-3038/In.18/1/Kp.01.208/2021, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. Ishmatul Maulia, M.Pd, NIP 199104282019032008, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;  
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:  
N a m a : Ishmatul Maulia, M.Pd ✓  
NIP : 199104282019032008  
Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 28 April 1991  
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda  
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Matematika pada Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;  
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Ketua UPZ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Nomor B-2429/In.18/1/BA.03.17/06/2021 tanggal 21 Juni 2021;  
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;  
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;  
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;  
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2021

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
6. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.